

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM PEMBEBANAN
PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**MUHAIMIN
NPM : 16111016**

ABSTRACT

Proof is the central point of court in a court case. Proof is also a provision that regulates the instruments of evidence that are justified by the law and which the judge may use to prove the guilt of the indictment. Corruption is classified as an extraordinary crime (extra ordinary crime). the application of the reverse verification system does indeed appear to be something that ties with human rights. The application of a reversed evidentiary system should be placed in the context of a balance between the rights of the defendant and the rights of all the people. The problems studied in this research are: (1) How to Conduct Proof of Corruption in Corruption Court? (2) What are the Constraints Constraints faced in Corruption Proofing in Corruption Court in Corruption Court?

The research method used in this research is qualitative research and descriptive research type with empirical juridical approach. Data analysis method used in this research is data collection, data reduction, data presentation, conclusion.

Result of the research: (1) reverse proof is a deviation from the provisions of KUHAP which determines that the prosecutor is obliged to prove the criminal act, open the defendant. Under this provision the defendant can prove that he is not committing a criminal act of corruption. If the defendant can prove it does not mean he is not proven to be corrupt, because the prosecutor is still obliged to prove his indictment. (2) Lack of equality of perception of law enforcers in applying and performing reverse verification In practice in Corruption Court, reversed proof is applied depending on what is in the indictment of the prosecutor, as long as the prosecutor does not indict anything related to reverse verification then the Panel of Judges there is no basis for doing reverse proof.

The conclusion of this research is: If the defendant can prove it does not mean he is not proven to be corrupt, because the public prosecutor is still obliged to prove his indictment.

Suggestions of this research are: Improvement of the contents and weaknesses of Law Number 20 Year 2001 on Amendment to Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption.

Keywords: Corruption, reversed proof, Corruption Court

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat delik mengenai adanya sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik yaitu sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan, bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Terdakwa wajib membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidaklah sebagai perbuatan melawan hukum (korupsi). Dengan meletakkan beban pembuktian kepada Terdakwa, maka asas yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi inipun beralih dari “*presumption of innocence*” (praduga tidak bersalah) menjadi “*presumption of corruption*” (praduga korupsi) atau “*presumption of guilt*” (praduga bersalah). Pandangan yang mengkaitkan antara penerapan sistem pembuktian terbalik dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagai suatu pelanggaran HAM tidak akan memberikan solusi yang memadai dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, oleh karenanya pemahaman secara sempit, yang semata-mata hanya menempatkan dalam konteks hak-hak terdakwa, maka penerapan sistem pembuktian terbalik memang terlihat sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan HAM. Penerapan sistem pembuktian terbalik seyogyanya

ditempatkan dalam konteks keseimbangan antara hak-hak terdakwa dengan hak seluruh rakyat

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan TIPIKOR di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
2. Apa Sajakah Kendala Kendala yang dihadapi dalam Pembuktian TIPIKOR di Pengadilan Tindak Pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana mengkaji Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Segala peraturan terkait yaitu Tindak Pidana Korupsi, sistem pembuktian serta peraturan lain yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian

ini sehingga dapat diteliti juga kesesuaian hukum yang berlaku dengan kenyataan yang bersifat empiris. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembuktian terbalik Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembuktian terbalik merupakan perkembangan dari teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara Pidana, ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan seperti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sistem pembuktian berdasarkan hakim saja, dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Makna sistem pembuktian terbalik menurut bunyi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan : Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, buka terdakwa. Menurut ketentuan initerdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Penerapan pembuktian terbalik menurut undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12 B, 12 C, 37A, 38 A dan 38 B. Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 45 dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 38B adalah pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat pada pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-undang No 31 tahun 1999 dan pasal 5 sampai 12 Undang-undang No 20 Tahun 2001. Pendapat ini diperkuat lagi dengan adanya penjelasan Pasal 38B yaitu “ketentuan pada pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi”. Dari pemeriksaan beberapa perkara gratifikasi, sering kali terdakwa membantah/mengelak dakwaan penuntut umum. Mereka selalu melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa dakwaan yang tertuju kepadanya tidak benar, dan mereka tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang ada dalam dakwaan JPU. Dari pengelakan terdakwa itulah yang menyebabkan pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana secara efektif, sehingga Hakim sebagai orang yang berkompeten memeriksa perkara di Pengadilan tidak dapat membebaskan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik (menurut hakim adhoc PN 1a Khusus Semarang). Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam Putusan PN. Semarang Nomor: 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg merupakan alat bukti yang sah dan

hakim bebas memakai sebagai alat bukti saksi untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan terhadap terdakwa dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya, di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Maka dari itu untuk menjadi seorang saksi harus memenuhi syarat materiil dan formil.

Berdasarkan uraian pada putusan pengadilan diatas mebuktkan bahwa Secara garis besar, pembuktian terbalik di Pengadilan Tipikor belum diterapkan secara murni dan maksimal, dari keterangan beberapa hakim pembuktian yang digunakan dalam perkara gratifikasi dapat dikategorikan kedalam pembuktian secara negatif, sebab pembuktian terbalik yang telah diatur dalam Undang-undang belum diterapkan sepenuhnya oleh Hakim, dalam pemeriksaan peran penuntut umum masih dominan, begitupula bedasarkan keterangan Hakim ad hoc Pn Semarang yang menyebutkan bahwa pembuktian terbalik diterapkan tergantung dari Surat dakwaan JPU, padahal seharusnya pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam perkara gratifikasi di Pengadilan sesuai Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan analisis mengenai pembuktian Putusan Mahkamah Agung

No. 1454 k/pid.sus/2011 pada perkara pencucian uang dengan terdakwa bahasyim assifie pembuktian terbalik dilakukan berdasarkan Agar mendapatkan kebenaran materill yang senyatanya maka diterapkanlah oleh Jaksa/Penuntut Umum pembuktian terbalik, yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Pembebanan pembuktian berimbang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik (*onus of proof*), disebut pembuktian terbalik karena pada sistem pembuktian biasa, yang berkewajiban membuktikan kebenaran dari dakwaan yang disusun penuntut umum adalah penuntut umum itusendiri. Meskipun terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi (Abdul Latief. 2012. Hlm 40). Menurut Andi Hamzah istilah sistem pembuktian terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah-satu solusi pemberantasan korupsi. Pembuktian terbalik dapat diterapkan asal tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, hanya diterapkan terhadap harta kekayaan seseorang dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Suatu upaya cepat telah dilakukan pemerintah dengan mengundangkan Undangundang Nomor 15 tahun 2002 yang di sempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan saat ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang, ditegaskan bahwa di sidang pengadilan terdakwa “wajib” membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Perkataan wajib bagi terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana mengandung pengertian bahwa dalam undang-undang ini dianut sistem pembuktian terbalik. Akan tetapi, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa terdakwa “diberi kesempatan” untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Menurut M Yahya Harahap, Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen M. Yahya Harahap. (2009. hlm. 279):

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Adami Chazawi yang mengatakan: “Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas faktafakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undangundang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alatalat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri

sendiri-sendiri.(Adami Chazawi. 2008. : 26).Walaupun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, namun tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. Pembuktian terbalik. Secara garis besar, pembuktian terbalik di Pengadilan Tipikor belum diterapkan secara murni dan maksimal, dari keterangan beberapa hakim pembuktian yang digunakan dalam perkara gratifikasi dapat dikategorikan kedalam pembuktian secara negatif, sebab pembuktian terbalik yang telah diatur dalam Undang-undang belum diterapkan sepenuhnya oleh Hakim, dalam pemeriksaan peran penuntut umum masih dominan, begitupula berdasarkan keterangan yang menyebutkan bahwa pembuktian terbalik diterapkan tergantung dari Surat dakwaan JPU, padahal seharusnya pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam perkara gratifikasi di Pengadilan sesuai Undang-undang yang berlaku. Dari berbagai penjelasan di atas, diketahui bahwa dalam prakteknya di Pengadilan Tipikor , pembuktian perkara gratifikasi dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a sama halnya dengan pembuktian pada korupsi umumnya.Sistem pembalikan beban pembuktian ini tidak pernah ada yang bersifat absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan *gratification* (pemberian) yang berkaitan dengan suap (*bribery*) sebagai hasil studi komparatif dari negara *Anglo-saxon* misalnya Malaysia maupun Singapura, sebagai cikal bakal sistem pembalikan beban pembuktian tetap mensyaratkan adanya sifat limitatif (terbatas) dan eksepsional (khusus). Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang meliputi sistem pembalikan beban pembuktian ini. Dari

pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana, makna atau arti terbatas atau khusus dari implementasi sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia, adalah : (Andi Hamzah, 2001 : 26.)

1. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik *gratification* (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum.
 2. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apabila terdakwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti melakukan salah satu dari delik-delik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, terdakwa wajib membuktikan (berdasarkan sistem pembalikan beban pembuktian) bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.
 3. Sistem pembalikan beban pembuktian terbatas penerapannya *lex temp orisnya*, artinya sistem ini tidak dapat diberlakukan secara *retro-aktif* (berlakusurut) karena potensial terjadinya pelanggaran HAM, pelanggaran terhadap *legalitas*.
 4. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas *Daderstrafrecht*. Dalam artian memperhatikan keseimbangan dan kepentingan antar kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dengan tidak melanggar hak-hak prinsip dari pelaku.
2. Kendala Kendala yang dihadapi dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan penerapan pembuktian terbalik bukan untuk mengurangi isi dan ketentuan Undang-Undang yang menguasainya , tetapi ia ada dan berdiri diatas kepentingan negara dan hukum yang bertindak atas kepentingan dan harapan bangsa, menuntut pertanggung jawaban dari aparaturnya atas kewenangan yang ada padanya, membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawa

sesuai dengan ketentuan hukum, jadi yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan tetapi kewenangan yang melekat padanya, besumber dari negara serta melaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang Undang. Untuk itu hak dasar seseorang yang dijamin pelaksanaannya dalam asas *non self incrimination* tidak dapat ditafsirkan secara sepihak, tetapi harus dilihat dari sudut yang lebih luas (Hibnu Nugroho; 2015 : 19). Berdasarkan wawancara dengan hakim beberapa hambatan pembuktian terbalik adalah beberapa hal diantaranya karena belum adanya keseragaman dalam penerapannya di samping jenis kasus korupsinya yang mudah pembuktiannya, dan faktor resiko Upaya pembentuk undang-undang ini tidak tanggung-tanggung, karena baik dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni sistem Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*). Jadi, tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (*zuivere omskeering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Mien Rukmini sebagaimana di kutip oleh Hibnu Nugroho memberikan pandangan beberapa tolok ukur pengukuran dalam penafsiran penerapan asas praduga tak bersalah adalah sebagai berikut (Hibnu Nugroho; 2015 : 42-43) :

1. perlindungan terhadap sewenang-wenang dari pejabat negara termasuk didalamnya kepolisian, kejaksaan, komisi khusus yang diberikan wewenang untuk melakukan pengusutan terhadap

kejahatan tertentu misalnya KPK dan pihak pengadilan termasuk hakim.

2. bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3. bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia); dan
4. bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya

Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Adapun kendala yang akan muncul di lapangan dan prakteknya dalam penerapan sistem Pembuktian Terbalik adalah sebagai berikut:

1. Budaya Masyarakat Budaya masyarakat jaman kerajaan dahulu yaitu memberikan upeti kepada pejabat. Jika mereka mengalami suatu permasalahan dan meminta bantuan maka mereka akan meberikan upeti kepada pejabat tersebut. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan pembuktian terbalik dalam gratifikasi mengingat adanya kerjasama antara gratifikator aktif dan pasif mengingat hubungan dari mereka yang berusaha untuk saling menguntungkan kedudukan mereka sehingga manipulasi Pasal 12 B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
2. Sistem Peradilan yang Lemah Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

lembaga pemasyarakatan. Kurang terpadunya keempat komponen tersebut dapat terlihat dari ajang perlombaan untuk mencari lahan keuntungan. Perbedaan persepsi masih sering terjadi antara jaksa, polisi, dan hakim. Maka banyak putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam peraturan karena ketidakterpaduan ini. Padahal Sistem Pembuktian Terbalik perlu dipahami sebagai suatu delik oleh 4 komponen sistem peradilan pidana tersebut sehingga mempunyai pemahaman yang sama dalam penerapan Pembuktian Terbalik serta delik itu sendiri.

3. Terdapat Pertentangan Yuridis Dengan Berbagai Alasan Penerapan pembalikan beban pembuktian ini potensial dan melanggar prinsip HAM, khususnya perlindungan hak Terdakwa. Hak tersebut telah diatur dalam KUHAP dan hak yang rawan untuk dilanggar adalah hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) dan hak untuk diam (*right to remain silent*).

Asas ini dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan dengan asas "*Presumption Of Innocence*" atau asas praduga tak bersalah. Rawan dan potensial terjadi *Judicial Crime*. Merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan :“Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak

untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.” (*Non Self Incrimination*). Bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” Bertentangan dengan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP : “Keterangan terdakwa saja , tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain,” Bertentangan dengan Prinsip Hukum “Barang siapa yang mendalilkan, maka dia pulalah yang harus membuktikan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi (I). 2011. “*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*”. Malang : BayuMediaPublishing.
- Andi Hamzah.1996.*Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Andi Hamzah, 2011. “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baharuddin Lopa,dan Moh Yamin. 1987. “*Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*” Bandung: Alumni.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi . Edisi Kedua*. .Jakarta:Sinar Grafika
- Harahap, M.Yahya 2010. “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi , dan Peninjauan Kembali*”. Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martimin2001.*Penerapan Pembuktian Terbalik Delik Korupsi ; UU Nomor 31 Tahun 1999*. Jakarta. CV. Mandar Maju.
- Ikhwan Fahrojin. 2016. “*Hukum acara Pidana Korupsi*”. Malang: Setara press

Martiman Prodjohamidjojo.2009. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*.Bandung: CV.Mandar Maju

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Oemar H. Seno Adji. 1985.*Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta : Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum* . Jakarta : Kencana.

Satjipto Rahardjo.1991. *Ilmu Hukum*. Bandung.Citra Aditya Bakti.

Sudarto.1986.*Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Internet

dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id diakses 02 februari 2018

<http://www.pn-semarangkota.go.id/>diakses 15 januari 2018

www.mahkamahagung.go.id/ diakses 16 januari 2018

//putusan.mahkamahagung.go.id/putusan diakses 5 desember 2017